



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin memeriksa dan memutus perkara - perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **M. Salman Farisi**, NIK: 6301020507770004, Tempat & Tanggal Lahir : Berabai, 05 Juli 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Driver DT (OB) PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Jalan, Simp Swarangan RT.012RW.004 Desa, Jorong Kec, Jorong Kab, Tanah laut.
2. **Firmansyah**, NIK: 6301020710860001, Tempat & Tanggal Lahir : Jorong, 07 Oktober 1986, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Driver DT PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Jalan, Bagio Desa, Alur RT.011 RW.002 Kec, Jorong Kab, Tanah laut.
3. **Wahidin**, NIK: 6301022009870003, Tempat & Tanggal Lahir : Indramayu, 20 September 1987, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Opr.Dozer (OB) PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Desa, Karang Rejo RT.015 RW.005 Kec, Jorong Kab, Tanah laut.
4. **Oky Cahya Purnawan**, NIK: 6301021710970006, Tempat & Tanggal Lahir : Jorong, 17 Oktober 1997, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Driver DT PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Desa, Karang Rejo RT.015 RW.005 Kec, Jorong Kab, Tanah laut.
5. **Masroni**, NIK: 6301091602870006, Tempat & Tanggal Lahir : Durian Bungkok, 16 Februari 1987, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Driver DT PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Desa, Durian Bungkok RT.000 RW.000. Kec, Batu Ampar Kab, Tanah laut.

6. **Darmanto**, NIK: 6301021005910004, Tempat & Tanggal Lahir : Jorong, 10 Mei 1991, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Driver DT PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Desa, Karang Rejo RT.008 RW.002 Kec, Jorong Kab, Tanah laut.
7. **Baihaki**, NIK: 6301020909770005, Tempat & Tanggal Lahir : Panyipatan, 09 September 1977, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Driver DT PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Desa, Sebuher RT.006 Kec, Jorong Kab, Tanah laut.
8. **Fitriadi**, NIK: 6301021507790005, Tempat & Tanggal Lahir : Marabahan, 15 Juli 1979, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Driver DT PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Desa, Asam Asam RT.006 RW.002 Kec, Jorong Kab, Tanah laut.
9. **Ahmad Wahyudi**, NIK: 6301090908870003, Tempat & Tanggal Lahir : Jember, 09 Agustus 1987, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Opr. Exca PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Desa, Asam Jaya RT.004 RW.002 Kec, Jorong Kab, Tanah laut.
10. **Sugeng Hariadi**, NIK: 6301082207820002, Tempat & Tanggal Lahir : Kediri, 22 Juli 1982, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta / Mantan Karyawan Driver DT PT, Sinar Nirwana Sari, Alamat, Desa, Sungai Jelai RT.002 RW.001 Kec. Tambang Ulang Kab, Tanah laut.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONNY KOSASIH, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat **RONNY KOSASIH, S.H., M.H., DAN REKAN**, yang beralamat Kantor di Komplek Pembangunan I Jalan Simpang Pembangunan I No 112, Kelurahan Belitung Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut **Para Penggugat;**

Lawan

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



PT. SINAR NIRWANA SARI, beralamat kantor di PT. SNS Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG), Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **BEFLIN** Dengan Nomor Identitas : 0951032308790212 Yang Beralamat di Jalan Sunter Garden Blok B2 no. 1 RT 005/018 Kel. Sunter, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUNDHARSEN LIUNARDI** dan Kawan-kawan, semuanya adalah Karyawan **PT. SINAR NIRWANA SARI**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Perusahaan TERGUGAT Bergerak dibidang Subkontraktor Tambang Batu Bara.
2. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT dengan Jabatan:
 1. **Sdr. Salman Farisi** Sebagai Mantan Karyawan Driver DT (OB)
 2. **Sdr. Firmansyah** Sebagai Mantan Karyawan Driver DT
 3. **Sdr. Wahidin** Sebagai Mantan Karyawan Opr.Dozer (OB)
 4. **Sdr. Oky Cahya Purnawan** Sebagai Mantan Karyawan Driver DT
 5. **Sdr. Masroni** Sebagai Mantan Karyawan Driver DT
 6. **Sdr. Darmanto** Sebagai Mantan Karyawan Driver DT
 7. **Sdr. Baihaki** Sebagai Mantan Karyawan Driver DT

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Sdr. Fitriadi** Sebagai Mantan Karyawan Driver DT
9. **Sdr. Ahmad Wahyudi** Sebagai Mantan Karyawan Opr. Exca
10. **Sdr. Sugeng Hariadi** Sebagai Mantan Karyawan Driver DT
3. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja di perusahaan TERGUGAT menerima upah pokok Sebesar Rp.3.149.977,-
4. Bahwa PARA PENGGUGAT Bekerja di perusahaan TERGUGAT;
 1. **Sdr. Salman Farisi** Sejak 01 Januari 2017.
 2. **Sdr. Firmansyah** Sejak 02 September 2020.
 3. **Sdr. Wahidin** Sejak 19 Maret 2017.
 4. **Sdr. Oky Cahya Purnawan** Sejak 11 Mei 2021.
 5. **Sdr. Masroni** Sejak 19 Juli 2021.
 6. **Sdr. Darmanto** Sejak 06 Januari 2017.
 7. **Sdr. Baihaki** Sejak 27 Nopember 2018.
 8. **Sdr. Fitriadi** Sejak 17 Mei 2021.
 9. **Sdr. Ahmad Wahyudi** Sejak 12 Juni 2021.
 10. **Sdr. Sugeng Hariadi** Sejak 12 Juni 2021
5. Bahwa PARA PENGGUGAT di Mutasi oleh Perusahaan TERGUGAT pada bulan Nopember 2023.
6. Bahwa PARA PENGGUGAT diberitahukan Mengundurkan Diri oleh Perusahaan TERGUGAT :
 1. **Sdr. Salman Farisi** Pada 29 Nopember 2023 .
 2. **Sdr. Firmansyah** Pada 29 Nopember 2023 .
 3. **Sdr. Wahidin** Pada 29 Nopember 2023 .
 4. **Sdr. Oky Cahya Purnawan** Pada 29 Nopember 2023 .
 5. **Sdr. Masroni** Pada 29 Nopember 2023 .
 6. **Sdr. Darmanto** Pada 22 Nopember 2023 .
 7. **Sdr. Baihaki** Pada 29 Nopember 2023 .
 8. **Sdr. Fitriadi** Pada 29 Nopember 2023 .
 9. **Sdr. Ahmad Wahyudi** Pada 22 Nopember 2023.
 10. **Sdr. Sugeng Hariadi** Pada 22 Nopember 2023.
7. Bahwa Pemberitahuan Pengunduran Diri yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT adalah tidak dapat dibenarkan. Oleh karena

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jelas dan tegas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerja Dapat Terjadi Karena Alasan Huruf (k) dan pasal 52 ayat (1) tersebut yang artinya pada Intinya : Apabila PARA PENGGUGAT Melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang tidak mau Mutasi oleh TERGUGAT. Maka Perusahaan TERGUGAT dapat Memutuskan Hubungan Kerja Kepada PARA PENGGUGAT Setelah Mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga. Bukan surat panggilan kerja di Perusahaan TERGUGAT Site Bek Melak Kalimantan Timur. dan atau Bukan Penerapan isi Peraturan Perusahaan TERGUGAT yang di luar Aturan Perundang-undangan.

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah terlanjur melakukan Pemberitahuan Pengunduran Diri terhadap PARA PENGGUGAT, maka dengan ini PARA PENGGUGAT mohon Dengan Hormat Kepada Ketua Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Memutus Hubungan Kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan Menghukum TERGUGAT Membayar Uang Pesangon Kepada PARA PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 pasal 52 ayat (1) dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Nama : **Salman Farisi**
Masuk Kerja : 01 Januari 2017 (6 Tahun Lebih)
Pesangon 7 x 0,5 : 3,5 x Rp.3.149.977,- : Rp 11.024.919,-
Masa Kerja 3x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Total : Rp 20.474.850,-
2. Nama : **Firmansyah**
Masuk Kerja : 02 September 2020 (3 Tahun Lebih)
Pesangon 4 x 0,5 : 2 x Rp.3.149.977,- : Rp 6.299.954,-
Masa Kerja 2x Rp.3.149.977,- : Rp 6.299.954,-
Total : Rp 12.599.908,-
3. Nama : **Wahidin**
Masuk Kerja : 19 Maret 2017 (6 Tahun Lebih)

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



- Pesangon 7 x 0,5 : 3,5 x Rp.3.149.977,- : Rp 11 .024.919,-
Masa Kerja 3x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Total : Rp 20.474 .850,-
4. Nama : **Okycahaya Purnawan**
Masuk Kerja : 11 Mei 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
5. Nama : **Masroni**
Masuk Kerja : 19 Juli 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
6. Nama : **Darmanto**
Masuk Kerja : 06 Januari 2017 (6 Tahun Lebih)
Pesangon 7 x 0,5 : 3,5 x Rp.3.149.977,- : Rp 11 .024.919,-
Masa Kerja 3x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Total : Rp 20.474 .850,-
7. Nama : **Baihaki**
Masuk Kerja : 27 Nopember 2018 (5 Lima Tahun Lebih)
Pesangon 6 x 0,5 : 3 x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Masa Kerja 2x Rp.3.149.977,- : Rp 6.299.954,-
Total : Rp 15.749 .885,-
8. Nama : **Fitriadi**
Masuk Kerja : 17 Mei 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
9. Nama : **Ahmad Wahyudi**
Masuk Kerja : 12 Juni 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
10. Nama : **Sugeng Hariadi**
Masuk Kerja : 12 Juni 2021 (2 Tahun Lebih)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 3 x 0,5 : 1,5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-

Total : Rp 4.724.965,-

Bahwa berdasarkan uraian Gugatan PARA PENGGUGAT diatas, maka Gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya karenanya memerintahkan TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk Memutuskan Hubungan Kerja Kepada PARA PENGGUGAT
3. Menghukum TERGUGAT membayar uang pesangon kepada PARA PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 pasal 52 ayat (1) dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Nama : **Salman Farisi**
Masuk Kerja : 01 Januari 2017 (6 Tahun Lebih)
Pesangon 7 x 0,5 : 3,5 x Rp.3.149.977,- : Rp 11 .024.919,-
Masa Kerja 3x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Total : Rp 20.474 .850,-
2. Nama : **Firmansyah**
Masuk Kerja : 02 September 2020 (3 Tahun Lebih)
Pesangon 4 x 0,5 : 2 x Rp.3.149.977,- : Rp 6.299.954,-
Masa Kerja 2x Rp.3.149.977,- : Rp 6.299.954,-
Total : Rp 12.599.908,-
3. Nama : **Wahidin**
Masuk Kerja : 19 Maret 2017 (6 Tahun Lebih)
Pesangon 7 x 0,5 : 3,5 x Rp.3.149.977,- : Rp 11 .024.919,-
Masa Kerja 3x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Total : Rp 20.474 .850,-
4. Nama : **Okky Cahya Purnawan**
Masuk Kerja : 11 Mei 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
5. Nama : **Masroni**
Masuk Kerja : 19 Juli 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
6. Nama : **Darmanto**
Masuk Kerja : 06 Januari 2017 (6 Tahun Lebih)
Pesangon 7 x 0,5 : 3,5 x Rp.3.149.977,- : Rp 11 .024.919,-
Masa Kerja 3x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Total : Rp 20.474 .850,-
7. Nama : **Baihaki**
Masuk Kerja : 27 Nopember 2018 (5 Lima Tahun Lebih)
Pesangon 6 x 0,5 : 3 x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Masa Kerja 2x Rp.3.149.977,- : Rp 6.299.954,-
Total : Rp 15.749 .885,-
8. Nama : **Fitriadi**
Masuk Kerja : 17 Mei 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
9. Nama : **Ahmad Wahyudi**
Masuk Kerja : 12 Juni 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
10. Nama : **Sugeng Hariadi**
Masuk Kerja : 12 Juni 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024, kecuali hal-hal jelas dan tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Cq. dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang terhormat, gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024 premature dan kabur yang seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh Karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat tetapi karena kondisi dengan terpaksa Tergugat harus melakukan mutasi kepada Para penggugat ke site lain Tergugat yaitu ke Site BEK-Melak Kalimantan Timur, dengan pendapatan yang lebih tinggi, fasilitas lebih lengkap dan bagus akan tetapi Para Penggugat tetap tidak bersedia di mutasi ke Kalimantan Timur.

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu sangat jelas dan tegas berdasarkan Peraturan Perusahaan Bab III Pasal 8 ayat (6) "Perusahaan berhak memutasikan/menempatkan karyawan/karyawati demi kepentingan operasional perusahaan". Oleh karena perusahaan Tergugat di Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) saat ini hanya beroperasi sebagian, maka Tergugat terpaksa melakukan mutasi karyawan beserta alat/unit ke perusahaan Tergugat di Site BEK-Melak Kalimantan Timur, akan tetapi Para Penggugat tidak bersedia di mutasi.
4. Bahwa selain itu Tergugat telah melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis kepada Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali. Panggilan pertama dilakukan pada tanggal 22 November 2023 dan panggilan kedua dilakukan pada tanggal 27 November 2023 kepada Para Penggugat tersebut di bawah ini:
 - Sdr. Salman Farisi
 - Sdr. Firmansyah
 - Sdr. Wahidin
 - Sdr. Oky Cahya Purnawan
 - Sdr. Masroni
 - Sdr. Darmanto
 - Sdr. Baihaki
 - Sdr. Fitriadi
 - Sdr. Ahmad Wahyudi
 - Sdr. Sugeng Hariadi

akan tetapi Para Penggugat tidak hadir. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Perusahaan Bab XIII Pasal 55 Ayat (1) point 15 "Karyawan mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis", maka Para Penggugat yang tersebut di atas dikualifikasikan mengundurkan diri. Adapun surat pemberitahuan dikualifikasikan mengundurkan diri kepada dikirimkan Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 29 November 2023.

Dengan Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, selain karena Tergugat masih membutuhkan tenaga kerja untuk di tempatkan di site lain yang masih beroperasi dengan baik, Tergugat juga

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada semua karyawan, maka berdasarkan hal tersebut dan uraian jawaban dalam Eksepsi yang dibuat Tergugat sangat jelas dan tegas bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024 patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024 dalam pokok perkara, kecuali hal-hal jelas dan tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi yang diajukan Tergugat mohon dianggap tertuang kembali dalam Pokok Perkara sepanjang ada relevansinya.
3. Bahwa dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Pokok Perkara pada angka (7) yang pada intinya: Bahwa Pemberitahuan Pengunduran Diri yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan. Dalil dalam Pokok Perkara Para Tergugat tersebut justru tidak dapat dibenarkan oleh karena sangat jelas dan tegas jika Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri yang dikirimkan Tergugat kepada Para Penggugat sudah dilakukan berdasarkan aturan sebagaimana yang dimaksud sesuai penjelasan Tergugat yang tertuang Dalam Eksepsi Tergugat. Sehingga dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024 patut di tolak.
4. Bahwa dalil yang diajukan Para Penggugat dalam Pokok Perkara pada angka (8) yang pada intinya: oleh karena Tergugat sudah terlanjur melakukan Pemberitahuan Pengunduran Diri terhadap Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin memutus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat membayar uang pesangon kepada Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 pasal 52 ayat (1). Dalil tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat, Para Penggugat sendiri yang tidak mau di mutasi dan bekerja di perusahaan Tergugat sebagaimana Tergugat

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan dalam Eksepsi Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak berkewajiban membayar uang pesangon sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat, sehingga dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024 patut dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan, dengan hormat dimohonkan kepada Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mangabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini tidak dapat diterima. _

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Membebankan semua biaya yang timbul atas perkara ini kepada Para Penggugat.

Atau, apabila Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.7) Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.8) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Surat Nomor 118/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pengantar Mutasi atas nama Salman Farisi, Tanggal 17 November 2023;
2. Bukti P.2 : Surat Panggilan Nomor 070/SNS-HRDGA/XI/2023 atas nama Salman Farisi, Tanggal 22 November 2023;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Surat Panggilan Nomor 079/SNS-HRDGA/XI/2023 atas nama Salman Farisi, Tanggal 27 November 2023;
4. Bukti P.4 : Surat Nomor 028/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan atas nama Salman Farisi, tanggal 29 November 2023;

(2.9) Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya;

(2.10) Menimbang, bahwa pada kesempatan pembuktian ini Para Penggugat menyatakan tidak menghadirkan saksi di persidangan;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T.1 : Target Produksi Tahun 2023;
2. Bukti T.2 : Target Produksi Tahun 2024;
3. Bukti T.3 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 118/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Salman Farisi, tanggal 17 November 2023;
4. Bukti T.4 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 116/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Firmansyah, tanggal 17 November 2023;
5. Bukti T.5 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 123/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Wahidin, tanggal 17 November 2023;
6. Bukti T.6 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 113/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Oky Cahya Purnawan, tanggal 17 November 2023;
7. Bukti T.7 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 119/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Masroni, tanggal 17 November 2023;
8. Bukti T.8 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 086/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Darmanto tanggal 11 November 2023;
9. Bukti T.9 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 114/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Baihaki, tanggal 17 November 2023;
10. Bukti T.10 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 115/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Fitriadi, tanggal 17 November 2023;
11. Bukti T.11 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 083/SK-Mut/HRD-

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SNS/XI/2023 atas nama Ahmad Wahyudi, tanggal 11 November 2023;
- 12 Bukti T.12 : Surat Pengantar Mutasi Nomor 082/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023 atas nama Sugeng Hariadi, tanggal 11 November 2023;
- 13 Bukti T.13 : Surat Panggilan Nomor 070/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Salman Farisi, tanggal 22 November 2023;
- 14 Bukti T.14 : Surat Panggilan Nomor 068/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Herdaniansyah, tanggal 22 November 2023;
- 15 Bukti T.15 : Surat Panggilan Nomor 073/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Wahidin, tanggal 22 November 2023;
- 16 Bukti T.16 : Surat Panggilan Nomor 065/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Oky Cahya Purnawan, tanggal 22 November 2023;
- 17 Bukti T.17 : Surat Panggilan Nomor 071/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Masroni, tanggal 15 November 2023;
- 18 Bukti T.18 : Surat Panggilan Nomor 019/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Darmanto, tanggal 15 November 2023;
- 19 Bukti T.19 : Surat Panggilan Nomor 066/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Baihaki, tanggal 22 November 2023;
- 20 Bukti T.20 : Surat tanggal No. 067/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Fitriadi, Tanggal 22 November 2023;
- 21 Bukti T.21 : Surat Panggilan Nomor 016/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Ahmad Wahyudi, tanggal 15 November 2023;
- 22 Bukti T.22 : Surat Panggilan Nomor 015/SNS-HRDGA/XI/2023, atas Nama Sugeng Hariadi, tanggal 15 November 2023;
- 23 Bukti T.23 : Surat Panggilan Nomor 079/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Salman Farisi, tanggal 27 November 2023;
- 24 Bukti T.24 : Surat Panggilan. Nomor 077/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Firmansyah, tanggal 27 November 2023;
- 25 Bukti T.25 : Surat Panggilan Nomor 082/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Wahidin, tanggal 27 November 2023;
- 26 Bukti T.26 : Surat Panggilan Nomor 074/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Oky Cahya Purnawan, tanggal 27 November 2023;
- 27 Bukti T.27 : Surat Panggilan Nomor 080/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Masroni, tanggal 27 November 2023;
- 28 Bukti T.28 : Surat Panggilan Nomor 051/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Darmanto, tanggal 18 November 2023;
- 29 Bukti T.29 : Surat Panggilan Nomor 075/SNS-HRDGA/XI/2023, atas nama Baihaki, tanggal 27 November 2023;
- 30 Bukti T.30 : Surat Panggilan Nomor 076/SNS-HRDGA/XI/2023, atas

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



- 31 Bukti T.31 : nama Fitriadi, tanggal 27 November 2023;
Surat Panggilan Nomor 048/SNS-HRDGA/XI/2023, atas
nama Ahmad Wahyudi, tanggal 18 November 2023;
- 32 Bukti T.32 : Surat Panggilan Nomor 047/SNS-HRDGA/XI/2023, atas
nama Sugeng Hariadi, tanggal 18 November 2023;
- 33 Bukti T.33 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 028/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Salman Farisi,
tanggal 29 November 2023
- 34 Bukti T.34 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 027HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Firmansyah,
tanggal 29 November 2023
- 35 Bukti T.35 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 023/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Wahidin,
tanggal 29 November 2023
- 36 Bukti T.36 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 036/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Oky Cahya
Purnawan, tanggal 29 November 2023
- 37 Bukti T.37 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 029/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Masroni
tanggal 29 November 2023
- 38 Bukti T.38 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 013/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Darmanto,
tanggal 22 November 2023
- 39 Bukti T.39 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 019/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Baihaki,
tanggal 29 November 2023
- 40 Bukti T.40 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 026/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Fitriadi, tanggal
29 November 2023
- 41 Bukti T.41 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 011/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Ahmad
Wahyudi, tanggal 22 November 2023
- 42 Bukti T.42 : Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri
Nomor 017/HRGA-SNS/XI/2023, atas nama Sugeng
Hariadi, tanggal 22 November 2023
- 43 Bukti T.43 : Surat Pernyataan atas nama Setiadi, jabatan Driver DT,
tanggal 2 Maret 2024
- 44 Bukti T.44 : Surat Pernyataan atas nama Adewarman, jabatan Driver DT,
tanggal 3 Maret 2024

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Bukti T.45 : Peraturan Perusahaan PT. Sinar Nirwana Sari
46 Bukti T.46 : Putusan Pengadilan PHI Banjarmasin Nomor 17 K/Pdt.Sus-PHI/2016 antara MELISSA HERLYNA Melawan PT. CARSURIN Banjarbaru
47 Bukti T.47 : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1000K/Pdt.Sus-PHI.G/2016 antara MELISSA HERLYNA melawan PT. CARSURIN Cabang Banjarbaru;

(2.12) Menimbang bahwa bukti surat T.1 sampai dengan T.47 semuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya terkecuali Bukti T.1 dan T2 merupakan photocopy dari photocopy;

(2.13) Menimbang bahwa pada kesempatan pembuktian ini Tergugat menyatakan tidak menghadirkan saksi di persidangan;

(2.14) Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 28 April 2024 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 30 April 2024;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 22 Februari 2024 Premature dan Kabur, karena Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat, tetapi Tergugat telah melakukan mutasi kepada Para Penggugat dari Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ke Site BEK-Melak Kalimantan Timur, dengan pendapatan yang lebih tinggi, fasilitas lebih lengkap dan lebih bagus, akan tetapi Para Penggugat tetap tidak bersedia di mutasi ke Kalimantan Timur.

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut: Bahwa dalil jawaban Tergugat

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



dalam Eksepsi tidak dapat dibenarkan dan Para Penggugat menolak seluruh dalil - dalil jawaban yang diajukan Tergugat dan terhadap ketidakbenaran dalil - dalil dalam jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat akan membuktikan dalam acara Pembuktian di Persidangan, sehingga dalil - dalil dalam Jawaban yang diajukan Tergugat patut ditolak.

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan tanggapan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan jika pada tanggal 17 November 2023 telah melakukan mutasi kepada Para Penggugat dari Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ke Site BEK-Melak Kalimantan Timur dengan pendapatan yang lebih tinggi, fasilitas lebih lengkap dan lebih bagus, akan tetapi Para Penggugat tidak bersedia dimutasi ke Site BEK-Melak Kalimantan Timur.
2. Bahwa Para Penggugat membenarkan jika setelah menerima surat pemberitahuan mutasi Para Penggugat menolak mutasi dengan alasan memberatkan secara finansial dan keluarga, meskipun Tergugat akan memberikan pendapatan yang lebih tinggi, fasilitas lebih lengkap dan lebih bagus.

(3.1.4) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti eksepsi dari Tergugat dan Tanggapan dari Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang pembahasannya akan dibahas lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat tidak beralasan sehingga tidak dapat diterima;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

(3.2.2) Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dibidang sub kontraktor tambang batu bara.



2. Bahwa Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat: Sdr. Salman Farisi bekerja sejak tanggal 01 Januari 2017, Sdr. Firmansyah bekerja sejak tanggal 02 September 2020, Sdr. Wahidin bekerja sejak tanggal 19 Maret 2017, Sdr. Oky Cahya Purnawan bekerja sejak tanggal 11 Mei 2021, Sdr. Masroni bekerja sejak tanggal 19 Juli 2021, Sdr. Darmanto bekerja sejak tanggal 06 Januari 2017, Sdr. Baihaki bekerja sejak tanggal 27 Nopember 2018, Sdr. Fitriadi bekerja sejak tanggal 17 Mei 2021, Sdr. Ahmad Wahyudi bekerja sejak tanggal 12 Juni 2021 dan Sdr. Sugeng Hariadi bekerja sejak tanggal 12 Juni 2021, Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
3. Bahwa Para Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat dengan jabatan; Salman Farisi sebagai Karyawan Driver DT (OB), Firmansyah sebagai Karyawan Driver DT, Wahidin sebagai Karyawan Opr. Dozer (OB), Oky Cahya Purnawan sebagai Karyawan Driver DT, Masroni sebagai karyawan Driver DT, Darmanto sebagai Karyawan Driver DT, Baihaki sebagai karyawan Driver DT Fitriadi sebagai karyawan Driver DT Ahmad Wahyudi sebagai karyawan Opr. Exca Sugeng Hariadi sebagai karyawan Driver DT.
4. Bahwa Para Penggugat di mutasi oleh Perusahaan Tergugat pada bulan Nopember 2023 dan Para Penggugat diberitahukan Mengundurkan Diri oleh Perusahaan Tergugat pada: **Salman Farisi** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Firmansyah** pada 29 Nopember 2023, **Wahidin** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Oky Cahya Purnawan** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Masroni** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Darmanto** pada tanggal 22 Nopember 2023, **Baihaki** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Fitriadi** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Ahmad Wahyudi** pada tanggal 22 Nopember 2023 dan **Sugeng Hariadi** pada tanggal 22 Nopember 2023.
5. Bahwa pemberitahuan Pengunduran Diri yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021, tentang Pemutusan Hubungan Kerja, Pasal 36 Pemutusan Hubungan Kerja Dapat Terjadi Karena Alasan Huruf (k) dan pasal 52 ayat (1) tersebut yang

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya pada intinya : apabila Para Penggugat Melanggar Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang tidak mau Mutasi oleh Tergugat, maka Perusahaan Tergugat dapat Memutuskan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat Setelah Mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga. Bukan surat panggilan kerja di Perusahaan Tergugat Site Bek Melak Kalimantan Timur dan atau Bukan Penerapan isi Peraturan Perusahaan Tergugat yang di luar Aturan Perundang-undangan.

6. Bahwa oleh karena Tergugat sudah terlanjur melakukan Pemberitahuan Pengunduran Diri terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk Memutus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Menghukum Tergugat Membayar Uang Pesangon Kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 pasal 52 ayat (1) dengan rincian adalah sebagai berikut :

1. Nama : **Salman Farisi**
Masuk Kerja : 01 Januari 2017 (6 Tahun Lebih)
Pesangon $7 \times 0,5 : 3,5 \times \text{Rp}.3.149.977,-$: Rp 11.024.919,-
Masa Kerja $3 \times \text{Rp}.3.149.977,-$: Rp 9.449.931,-
Total : Rp 20.474.850,-
2. Nama : **Firmansyah**
Masuk Kerja : 02 September 2020 (3 Tahun Lebih)
Pesangon $4 \times 0,5 : 2 \times \text{Rp}.3.149.977,-$: Rp 6.299.954,-
Masa Kerja $2 \times \text{Rp}.3.149.977,-$: Rp 6.299.954,-
Total : Rp 12.599.908,-
3. Nama : **Wahidin**
Masuk Kerja : 19 Maret 2017 (6 Tahun Lebih)
Pesangon $7 \times 0,5 : 3,5 \times \text{Rp}.3.149.977,-$: Rp 11.024.919,-
Masa Kerja $3 \times \text{Rp}.3.149.977,-$: Rp 9.449.931,-
Total : Rp 20.474.850,-
4. Nama : **Okky Cahya Purnawan**
Masuk Kerja : 11 Mei 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon $3 \times 0,5 : 1,5 \times \text{Rp}.3.149.977,-$: Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
5. Nama : **Masroni**

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



- Masuk Kerja : 19 Juli 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
6. Nama : **Darmanto**
Masuk Kerja : 06 Januari 2017 (6 Tahun Lebih)
Pesangon 7 x 0,5 : 3,5 x Rp.3.149.977,- : Rp 11.024.919,-
Masa Kerja 3x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Total : Rp 20.474.850,-
7. Nama : **Baihaki**
Masuk Kerja : 27 Nopember 2018 (5 Lima Tahun Lebih)
Pesangon 6 x 0,5 : 3 x Rp.3.149.977,- : Rp 9.449.931,-
Masa Kerja 2x Rp.3.149.977,- : Rp 6.299.954,-
Total : Rp 15.749.885,-
8. Nama : **Fitriadi**
Masuk Kerja : 17 Mei 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
9. Nama : **Ahmad Wahyudi**
Masuk Kerja : 12 Juni 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-
10. Nama : **Sugeng Hariadi**
Masuk Kerja : 12 Juni 2021 (2 Tahun Lebih)
Pesangon 3 x 0,5 : 1.5 x Rp.3.149.977,- : Rp 4.724.965,-
Total : Rp 4.724.965,-

(3.2.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Pemberitahuan Pengunduran Diri yang dikirimkan Tergugat kepada Para Penggugat sudah dilakukan berdasarkan aturan sebagaimana yang dimaksud dan sudah sesuai penjelasan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat dan Para Penggugat sendiri yang tidak bersedia di mutasi dan bekerja di perusahaan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban membayar uang pesangon sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan Bab III Pasal 8 ayat (6) "Perusahaan berhak memutasikan / menempatkan karyawan / karyawan demi kepentingan operasional perusahaan". Oleh karena perusahaan Tergugat di Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) saat ini hanya beroperasi sebagian, maka Tergugat melakukan mutasi karyawan beserta alat/unit ke perusahaan Tergugat di Site BEK-Melak Kalimantan Timur, akan tetapi Para Penggugat tidak bersedia di mutasi.
4. Bahwa Tergugat telah melakukan pemanggilan secara patut dan tertulis kepada Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali. Panggilan pertama dilakukan pada tanggal 22 November 2023 dan panggilan kedua dilakukan pada tanggal 27 November 2023 kepada Para Penggugat yaitu Sdr. Salman Farisi, Sdr. Firmansyah, Sdr. Wahidin, Sdr. Oky Cahya Purnawan, Sdr. Masroni, Sdr. Darmanto, Sdr. Baihaki, Sdr. Fitriadi, Sdr. Ahmad Wahyudi, Sdr. Sugeng Hariadi akan tetapi Para Penggugat tidak hadir.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan Bab XIII Pasal 55 Ayat (1) point 15 "Karyawan mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut - turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis", maka Para Penggugat yang tersebut diatas dikualifikasikan mengundurkan diri dan surat pemberitahuan dikualifikasikan mengundurkan diri tersebut telah dikirimkan Tergugat kepada Para Penggugat tanggal 29 November 2023.
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat, karena Tergugat masih membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan di site lain yang masih beroperasi dengan baik, Tergugat juga berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada Para Penggugat.

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Para Penggugat adalah mantan karyawan yang bekerja pada PT. Sinar Nirwana Sari (SNS), dengan data sebagai berikut:

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salman Farisi, bekerja sejak tanggal 01 Januari 2017, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Driver DT (OB), dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;
2. Firmansyah, bekerja sejak tanggal 02 September 2020, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Driver DT, dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;
3. Wahidin, bekerja sejak tanggal 19 Maret 2017, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Opr. Dozer (OB), dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;
4. Oky Cahya Purnawan, bekerja sejak tanggal 11 Mei 2021, sebagai Karyawan Driver DT, Masroni sebagai karyawan Driver DT, dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;
5. Masroni, bekerja sejak tanggal 19 Juli 2021, dengan jabatan terakhir sebagai karyawan Driver DT, dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Darmanto, bekerja sejak tanggal 06 Januari 2017, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Driver DT, dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;
7. Baihaki, bekerja sejak tanggal 27 Nopember 2018, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Driver DT, dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;
8. Fitriadi, bekerja sejak tanggal 17 Mei 2021, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Driver DT, dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;
9. Ahmad Wahyudi, bekerja sejak tanggal 12 Juni 2021, dengan jabatan terakhir sebagai karyawan Opr. Exca, dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;
10. Sugeng Hariadi, bekerja sejak tanggal 12 Juni 2021, dengan jabatan terakhir sebagai karyawan Driver DT, dengan menerima upah pokok sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 17 November 2023 telah dilakukan mutasi dari Perusahaan Site PT. Jorong Barutama Greston (JBG) Jorong Kalimantan Selatan ke perusahaan Site BEK-Melak Kalimantan Timur;

(3.2.4) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belah pihak adalah bahwa Para Penggugat di mutasi oleh perusahaan Tergugat pada

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2023 dan Para Penggugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2023 dan 29 November 2023. Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 Pasal 36, Tergugat dapat Memutuskan Hubungan Kerja Kepada Para Penggugat setelah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Kedua, dan Ketiga dan bukan surat panggilan kerja di perusahaan Tergugat. Oleh karena Tergugat sudah terlanjur melakukan Pemberitahuan Pengunduran Diri, Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon kepada Para Penggugat, namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Dikualifikasikan Mengundurkan Diri yang dikirimkan Tergugat kepada Para Penggugat sudah dilakukan berdasarkan aturan, Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat akan tetapi Para Penggugat sendiri yang tidak bersedia di mutasi dan bekerja di perusahaan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat tidak berkewajiban membayar uang pesangon sebagaimana yang diajukan dalam gugatan Para Penggugat.

(3.2.5) Menimbang bahwa dengan demikian perselisihan tersebut merupakan jenis Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

(3.2.6) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan mutasi kepada Para Penggugat;
2. Apakah Para Penggugat tidak masuk kerja selama 5 hari kerja berturut – turut;
3. Apakah pemanggilan oleh Tergugat kepada para Penggugat dilakukan secara patut dan tertulis;
4. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sah secara hukum;
5. Apakah Para Penggugat berhak mendapat Uang Pesangon beserta Hak – hak lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.7) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata;

(3.2.8) Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan P.4;

(3.2.9) Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan dalilnya dengan mengajukan bukti surat yang bertanda bukti T.1 sampai dengan T.47;

(3.2.10) Menimbang bahwa untuk menjawab Apakah Tergugat telah melakukan mutasi kepada Para Penggugat; Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh para pihak dimuka persidangan;

(3.2.11) Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.1 = T.3 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 118/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 17 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **SALMAN FARISI**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 19 November 2023;

(3.2.12) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.4 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 116/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 17 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **FIRMANSYAH**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 19 November 2023;

(3.2.13) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.5 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 123/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 17 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **WAHIDIN**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 19 November 2023;

(3.2.14) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.6 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 113/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 17 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **OKY CAHYA PURNAWAN**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 19 November 2023;

(3.2.15) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.7 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 119/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 17 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **MASRONI**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 19 November 2023;

(3.2.16) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.8 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 086/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 11 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **DARMANTO**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 12 November 2023;

(3.2.17) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.9 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 114/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **BAIHAKI**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 19 November 2023;

(3.2.18) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.10 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 115/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 17 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **FITRIADI**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 19 November 2023;

(3.2.19) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.11 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 083/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 11 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **AHMAD WAHYUDI**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 12 November 2023;

(3.2.20) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.12 berupa Surat Pengantar Mutasi Nomer 082/SK-Mut/HRD-SNS/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 11 November 2023 yang memberitahukan bahwa dengan adanya peningkatan efisiensi yang ada di PT. SNS Site Jorong dan adanya kebutuhan manpower di PT. SNS Site BEK-Melak, maka perusahaan memutasikan karyawan bernama **SUGENG HARIADI**, untuk melaksanakan penempatan baru dari PT. SNS Site Jorong ke PT. SNS Site BEK-Melak yang berlaku efektif pada tanggal 12 November 2023;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.2.21) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan mutasi kepada Para Penggugat (P1 = T3 sampai dengan T12) dan Para Penggugat tidak melakukan penolakan terhadap mutasi tersebut;

(3.2.22) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat tidak masuk kerja selama 5 hari kerja berturut – turut;

(3.2.23) Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.2 = T.13 berupa Surat Panggilan Nomer 070/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang memanggil Saudara **SALMAN FARISI**, pada tanggal 23 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.24) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.14 berupa Surat Panggilan Nomer 068/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang memanggil Saudara **FIRMANSYAH**, pada tanggal 23 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.25) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.15 berupa Surat Panggilan Nomer 073/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang memanggil Saudara **WAHIDIN**, pada tanggal 23 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.26) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.16 berupa Surat Panggilan Nomer 065/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang memanggil Saudara **OKY CAHYA PURNAWAN**, pada



tanggal 23 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.27) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.17 berupa Surat Panggilan Nomer 071/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 15 November 2023, yang memanggil Saudara **MASRONI**, pada tanggal 16 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.28) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.18 berupa Surat Panggilan Nomer 019/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 15 November 2023, yang memanggil Saudara **DARMANTO**, pada tanggal 16 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.29) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.19 berupa Surat Panggilan Nomer 066/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang memanggil Saudara **BAIHAKI**, pada tanggal 23 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.30) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.20 berupa Surat Panggilan Nomer 067/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang memanggil Saudara **FITRIADI**, pada tanggal 23 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.31) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.21 berupa Surat Panggilan Nomer 016/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 15 November 2023, yang memanggil Saudara **AHMAD WAHYUDI**, pada tanggal 16 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.32) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.22 berupa Surat Panggilan Nomer 015/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 15 November 2023, yang memanggil Saudara **SUGENG HARIADI**, pada tanggal 16 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.33) Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.3 = T.23 berupa Surat Panggilan Nomer 079/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 27 November 2023, yang memanggil Saudara **SALMAN FARISI**, pada tanggal 28 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.34) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.24 berupa Surat Panggilan Nomer 077/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 27 November 2023, yang memanggil Saudara **FIRMANSYAH**, pada tanggal 28 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.35) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.25 berupa Surat Panggilan Nomer 082/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 27 November 2023, yang memanggil Saudara **WAHIDIN**, pada tanggal 28 November

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.36) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.26 berupa Surat Panggilan Nomer 074/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 27 November 2023, yang memanggil Saudara **OKY CAHYA PURNAWAN**, pada tanggal 28 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.37) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.27 berupa Surat Panggilan Nomer 071/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 27 November 2023, yang memanggil Saudara **MASRONI**, pada tanggal 28 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.38) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.28 berupa Surat Panggilan Nomer 051/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 18 November 2023, yang memanggil Saudara **DARMANTO**, pada tanggal 20 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.39) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.29 berupa Surat Panggilan Nomer 075/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 27 November 2023, yang memanggil Saudara **BAIHAKI**, pada tanggal 28 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.2.40) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.30 berupa Surat Panggilan Nomer 076/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 27 November 2023, yang memanggil Saudara **FITRIADI**, pada tanggal 28 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.41) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.31 berupa Surat Panggilan Nomer 048/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 18 November 2023, yang memanggil Saudara **AHMAD WAHYUDI**, pada tanggal 20 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.42) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.32 berupa Surat Panggilan Nomer 047/SNS-HRDGA/XI/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 18 November 2023, yang memanggil Saudara **SUGENG HARIADI**, pada tanggal 20 November 2023 untuk masuk kerja dan melakukan pekerjaan sesuai dengan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan di PT. SNS Site BEK-Melak;

(3.2.43) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah memanggil Para Penggugat sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis namun Para Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali ke Perusahaan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mangkir selama lima (5) hari kerja berturut – turut;

(3.2.44) Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pemanggilan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dilakukan secara patut dan tertulis;

(3.2.45) Menimbang bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat sebanyak 2 (dua) kali secara Patut dan Tertulis, namun Para Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut untuk bekerja kembali kepada Perusahaan Tergugat dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut – turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemanggilan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah dilakukan secara patut dan tertulis;

(3.2.46) Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sah secara hukum;

(3.2.47) Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.4 = T.33 Nomor 028/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 29 November 2023, yang ditujukan kepada **SALMAN FARISI** yang memberitahukan bahwa **SALMAN FARISI** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 29 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 28 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **SALMAN FARISI** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.48) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.34 Nomor 027/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 29 November 2023, yang ditujukan kepada **FIRMANSYAH** yang memberitahukan bahwa **FIRMANSYAH** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 29 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 28 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **FIRMANSYAH** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.49) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.35 Nomor 023/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 29 November 2023, yang ditujukan kepada **WAHIDIN** yang memberitahukan bahwa **WAHIDIN** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 29 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 28 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **WAHIDIN** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.50) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.36 Nomor 024/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 29 November 2023, yang ditujukan kepada **OKY CAHYA PURNAWAN** yang memberitahukan bahwa **OKY CAHYA PURNAWAN** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 29 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 28 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **OKY CAHYA PURNAWAN** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.51) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.37 Nomor 029/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 29 November 2023, yang ditujukan kepada **MASRONI** yang memberitahukan bahwa **MASRONI** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 29 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 28 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **MASRONI** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.52) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.38 Nomor 013/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang ditujukan kepada **DARMANTO** yang memberitahukan bahwa **DARMANTO** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 22 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 20 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **DARMANTO** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.53) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.39 Nomor 025/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 29 November 2023, yang ditujukan kepada **BAIHAKI** yang memberitahukan bahwa **BAIHAKI** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 29 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 28 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **BAIHAKI** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.54) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.40 Nomor 026/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 29 November 2023, yang ditujukan kepada **FITRIADI** yang memberitahukan bahwa **FITRIADI** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 29 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan 28 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **FITRIADI** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.55) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.41 Nomor 011/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang ditujukan kepada **AHMAD WAHYUDI** yang memberitahukan bahwa **AHMAD WAHYUDI** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 22 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 20 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **AHMAD WAHYUDI** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.56) Menimbang bahwa memperhatikan bukti T.42 Nomor 017/HRGA-SNS/XI/2023, Perihal Surat Pemberitahuan yang dibuat dan ditandatangani **DONA YUWANA**, Jabatan Head Of HR PT. Sinar Nirwana Sari, pada tanggal 22 November 2023, yang ditujukan kepada **SUGENG HARIADI** yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa **SUGENG HARIADI** Dikualifikasikan Mengundurkan Diri secara sepihak dan sukarela sejak tanggal 22 November 2023 karena telah mangkir selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 20 November 2023 dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis agar **SUGENG HARIADI** masuk kerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya;

(3.2.57) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah sah secara hukum karena Para Penggugat sudah dipanggil 2 (dua) Kali Secara Patut dan tertulis oleh Tergugat namun Para Penggugat tidak hadir untuk bekerja kembali;

(3.2.58) Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Para Penggugat berhak mendapat Uang Pesangon beserta hak – hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3.2.59) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja / Buruh karena alasan Pekerja / Buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan
- uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”;

(3.2.60) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan bahwa: “Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana Pekerja/ Buruh diterima bekerja; dan
- c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama”.

(3.2.61) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Perusahaan PT. Sinar Nirwana Sari, tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Karyawan Mangkir mengatur bahwa: “Karyawan yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa izin resmi sebelumnya dan karyawan tidak dapat memberikan keterangan dengan bukti yang sah yang dapat diterima oleh perusahaan, meskipun selama 5 (hari) tersebut telah dipanggil oleh perusahaan sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, maka karyawan tersebut dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Karyawan yang bersangkutan berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah, besarnya uang pisah adalah:

- Masa kerja 3 tahun atau kurang dari 6 tahun : menerima 20% dari gaji pokok
- Masa kerja 6 tahun atau lebih kurang dari 9 tahun : menerima 50% dari gaji pokok
- Masa 9 tahun atau lebih : menerima 1 (satu) bulan gaji pokok

(3.2.62) Menimbang bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti terkait cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur dan biaya atau ongkos pulang untuk Para Penggugat dan keluarganya ke tempat dimana Para Penggugat diterima bekerja sebagai uang penggantian hak dan Tergugat juga tidak mengajukan bukti berapa Uang Penggantian Hak yang seharusnya diberikan, maka terhadap Uang Penggantian Hak tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

(3.2.63) Menimbang bahwa oleh Karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomer 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja karena Para Penggugat telah Mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut – turut, maka Majelis Hakim menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat dan mewajibkan Tergugat membayar Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Juncto Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pasal 61 Peraturan Perusahaan PT. Sinar Nirwana Sari, dengan perhitungan upah terakhir Para Penggugat sebesar Rp3.149.977,- (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1) SALMAN FARISI

Masa Kerja : 01 Januari 2017 s/d 29 November 2023 (6 tahun, 10 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp 0,-

Uang Pisah = Rp1.574.988,-

Jumlah = Rp1.574.988,-

(satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

2) FIRMANSYAH

Masa Kerja : 02 September 2020 s/d 29 November 2023 (3 tahun, 2 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp. 0,-

Uang Pisah = Rp629.995,-

Jumlah = Rp629.995,-

(enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

3) WAHIDIN

Masa Kerja : 19 Maret 2017 s/d 29 November 2023 (6 tahun, 8 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp 0,-

Uang Pisah = Rp1.574.988,-

Jumlah = Rp1.574.988,-

(satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

4) OKY CAHYO PURNAWAN

Masa Kerja : 11 Mei 2021 s/d 29 November 2023 (2 tahun, 6 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp 0,-

Uang Pisah = Rp 0,-

Jumlah = Rp 0,-

(nol rupiah);

5) MASRONI

Masa Kerja : 19 Juli 2021 s/d 29 November 2023 (2 tahun, 4 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp 0,-

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uang Pisah = Rp 0,-

Jumlah = Rp 0,-

(nol rupiah);

6) DARMANTO

Masa Kerja : 06 Januari 2017 s/d 22 November 2023 (6 tahun, 10 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp 0,-

Uang Pisah = Rp1.574.988,-

Jumlah = Rp1.574.988,-

(satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

7) BAIHAKI

Masa Kerja : 27 Nopember 2018 s/d 29 November 2023 (5 tahun, 0 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp. 0,-

Uang Pisah = Rp629.995,-

Jumlah = Rp629.995,-

(enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

8) FITRIADI

Masa Kerja : 17 Mei 2021 s/d 29 November 2023 (2 tahun, 6 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp 0,-

Uang Pisah = Rp 0,-

Jumlah = Rp 0,-

(nol rupiah);

9) AHMAD WAHYUDI

Masa Kerja : 12 Juni 2021 s/d 22 November 2023 (2 tahun, 5 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp 0,-

Uang Pisah = Rp 0,-

Jumlah = Rp 0,-

(nol rupiah);

10) SUGENG HARIADI

Masa Kerja 12 Juni 2021 s/d 22 November 2023 (2 tahun, 5 bulan);

Uang Penggantian Hak = Rp 0,-

Uang Pisah = Rp 0,-

Jumlah = Rp 0,-

(nol rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2.64) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Petitem angka **3** yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon kepada Para Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 pasal 52 ayat (1) dikabulkan sebagian karena pemutusan hubungan kerja kepada Para Pengugat berdasarkan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

(3.2.65) Menimbang bahwa untuk selajutnya Majelis Hakim Menolak Petitem angka **2** (dua) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat guna Memutuskan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat karena Majelis Hakim telah menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Kepada Para Penggugat sah secara hukum pada : **Salman Farisi** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Firmansyah** pada 29 Nopember 2023, **Wahidin** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Okky Cahya Purnawan** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Masroni** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Darmanto** pada tanggal 22 Nopember 2023, **Baihaki** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Fitriadi** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Ahmad Wahyudi** pada tanggal 22 Nopember 2023 dan **Sugeng Hariadi** pada tanggal 22 Nopember 2023.

(3.2.66) Menimbang bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

(3.2.67) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, gugatan Para Penggugat dikabulkan Sebagian, dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

(3.2.68) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.2.69) Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp49.000.00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.2.70) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sah secara hukum;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat: **Salman Farisi** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Firmansyah** pada 29 Nopember 2023, **Wahidin** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Oky Cahya Purnawan** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Masroni** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Darmanto** pada tanggal 22 Nopember 2023, **Baihaki** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Fitriadi** pada tanggal 29 Nopember 2023, **Ahmad Wahyudi** pada tanggal 22 Nopember 2023 dan **Sugeng Hariadi** pada tanggal 22 Nopember 2023;
4. Menguhukum Tergugat untuk membayar Uang Penggantian Hak dan uang Pisah kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

1. SALMAN FARISI

- a. Uang Penggantian Hak = Rp 0,-
- b. Uang Pisah = Rp1.574.988,-
- c. Jumlah = Rp1.574.988,-
- d. (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

2. FIRMANSYAH

- a. Uang Penggantian Hak = Rp. 0,-
- b. Uang Pisah = Rp 629.995,-
- c. Jumlah = Rp 629.995,-
- d. (enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



3. WAHIDIN

- a. Uang Penggantian Hak = Rp 0,-
- b. Uang Pisah = Rp1.574.988,-
- c. Jumlah = Rp1.574.988,-
- d. (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

4. OKY CAHYO PURNAWAN

- a. Uang Penggantian Hak = Rp 0,-
- b. Uang Pisah = Rp 0,-
- c. Jumlah = Rp 0,-
- d. (nol rupiah);

5. MASRONI

- a. Uang Penggantian Hak = Rp 0,-
- b. Uang Pisah = Rp 0,-
- c. Jumlah = Rp 0,-
- d. (nol rupiah);

6. DARMANTO

- a. Uang Penggantian Hak = Rp 0,-
- b. Uang Pisah = Rp1.574.988,-
- c. Jumlah = Rp1.574.988,-
- d. (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

7. BAIHAKI

- a. Uang Penggantian Hak = Rp. 0,-
- b. Uang Pisah = Rp629.995,-
- c. Jumlah = Rp629.995,-
- d. (enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

8. FITRIADI

- a. Uang Penggantian Hak = Rp 0,-
- b. Uang Pisah = Rp 0,-
- c. Jumlah = Rp 0,-
- d. (nol rupiah);

9. AHMAD WAHYUDI

- a. Uang Penggantian Hak = Rp 0,-



- b. Uang Pisah = Rp 0,-
c. Jumlah = Rp 0,-
d. (nol rupiah);

10. SUGENG HARIADI

- a. Uang Penggantian Hak = Rp 0,-
b. Uang Pisah = Rp 0,-
c. Jumlah = Rp 0,-
(nol rupiah);

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, oleh kami, HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HATMAWATI SANADIYAH, S.H., dan ARI LAZUARDI PRATAMA, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, RUSTAM EFFENDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HATMAWATI SANADIYAH, S.H.,

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

ttd

ARI LAZUARDI PRATAMA, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 6/ Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Bjm



Panitera Pengganti,

ttd

RUSTAM EFFENDI, S.H.

Rincian biaya Perkara:

PanggilanTergugat.....	Rp. 19.000.00
PNBP Relas Tergugat	Rp. 10.000.00
Materai.....	Rp. 10.000.00
Redaksi.....	Rp. <u>10.000.00</u>
Jumlah	Rp. 49.000,00
(empat puluh sembilan ribu rupiah)	